

Desain Kelembagaan Pengelolaan Mandiri Teluk Kiluan Provinsi Lampung

Self-Management Institutional Design of Kiluan Bay, Lampung Province

Muhammad Guntur^{1,2}, Bambang Juanda¹, Sri Mulatsih¹

Diterima: 9 Agustus 2017

Disetujui: 6 Oktober 2017

Abstrak: Kawasan Teluk Kiluan sebagai kawasan konservasi juga ditetapkan sebagai kawasan pariwisata Provinsi Lampung. Hadirnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 yang menghapus kewenangan pengelolaan pesisir oleh Kabupaten/Kota berdampak terjadinya perubahan kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir. Kajian ini bertujuan untuk menyusun desain kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir Teluk Kiluan, yang mengarah kepada pengelolaan secara mandiri sebagai kawasan pariwisata oleh desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Kewenangan pengelolaan pesisir Teluk Kiluan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung dan dapat ditugasperbantuan langsung kepada pemerintah desa. Desain kelembagaan disusun berdasarkan tugas dan peran dari setiap sektor terkait, dengan koordinator pengelola yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk sebagai pelaksana kebijakan, yang telah disusun untuk dapat dilaksanakan dalam pengelolaan pesisir. Dalam hal ini terbagi atas tiga UPT di Provinsi Lampung. Pengelolaan Teluk Kiluan direkomendasikan untuk dikelola secara mandiri oleh Pekon (Desa) Kiluan Negeri di bawah pelaksana teknis UPT Regional Dua. Pengelolaan Teluk Kiluan sebagai kawasan pariwisata oleh Pekon Kiluan Negeri dilaksanakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tetap memperhatikan peran partisipasi masyarakat, keterkaitan antar wilayah dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kelembagaan, Wilayah Pesisir, Pengelolaan Pesisir

Abstract: Kiluan Bay area as a conservation area is also designated as a tourist area of Lampung Province. The presence of Law No. 23/2014 that removes the authority of coastal management by the regency/city resulted to the institutional change of coastal area management. This study aims to analyse the institutional design of coastal management of Kiluan Bay which leads to self-management as a tourism area by the village. The method used is qualitative descriptive approach with data collection instrument through observation, interview, and literature study. The authority of coastal management of Kiluan Bay is done by Lampung Provincial Government and can be delegated directly to the village government. Institutional design is based on the tasks and roles of each related agency under Marine and Fisheries Service of Lampung Province as coordinator manager. The Technical Implementation Unit (UPT) is established as a policy implementer that has been prepared to be implemented in coastal management, in this case divided into 3 UPT in Lampung Province. The management of Kiluan Bay is recommended to be managed independently by Kiluan Negeri Village under UPT regional 2. The management of Kiluan Bay as a tourism area by Pekon Kiluan Negeri is implemented by Village Owned Enterprises (BUMDes)

¹Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Institut Pertanian Bogor

²Kementerian Kelautan dan Perikanan

Korespondensi: guntursamudera88@gmail.com

by taking into account the role of community participation, inter-regional linkages and sustainable management.

Keywords: Institutional, Coastal Area, Coastal Management

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir umumnya merupakan wilayah pusat berbagai kegiatan, seperti kegiatan ekonomi, distribusi barang, tempat rekreasi (pariwisata), perikanan, pemukiman, menjadikan wilayah ini mendapatkan beban ekologis. Berbagai sektor yang beraktivitas di daerah tersebut, terlebih lagi jika merupakan wilayah yang memiliki potensi besar di dalam peningkatan pembangunannya, akan menjadi prioritas strategis untuk dikembangkan dengan baik, agar diperoleh dampak pemanfaatan yang maksimal. Melihat kondisi tersebut dan juga didasari oleh segi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), maka diperlukan suatu pengelolaan wilayah pesisir yang terkendali, berkelanjutan, dan melingkupi seluruh aspek pemanfaatannya. Kurangnya pemahaman dalam memilih dan memilih fungsi sumber daya alam sebagai stok, barang publik dan komoditas, mengakibatkan pengelolaan dan penguasaan sumber daya tidak memperhatikan karakteristik sifat dan fungsi sumber daya (Hidayat, 2011 dalam Mujio *et al.* 2016).

Dalam proses pengelolaan wilayah pesisir, kemungkinan konflik kelembagaan antara benturan kepentingan dan tumpang tindih kewenangan dapat terjadi, karena berbagai pengguna/pemakai sumber daya alam (*multiple resource user*) berada bersama-sama di wilayah pesisir, misalnya nelayan, petambak, petani, pengusaha industri, pengusaha hotel dan rekreasi wisata, penduduk kota pantai, pengusaha perhubungan laut dan lain sebagainya (Mulyadi, 2013).

Penelitian ini mengambil studi kasus daerah pesisir Teluk Kiluan yang berada di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang memiliki potensi pariwisata bahari. Daerah habitat lumba-lumba dan penyu yang dilindungi serta potensi wisata lainnya sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam rencana pengelolaannya, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Lampung.

Teluk Kiluan merupakan sebuah teluk kecil yang berada di Teluk Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Terletak di bagian timur pesisir Teluk Semaka, berbatasan langsung dengan Selat Sunda, yang memiliki luas wilayah Teluk mencapai ± 10 km². Wilayah pesisir Teluk Kiluan adalah bagian dari Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Secara geografis Teluk Kiluan terletak antara 050° 45'54"-050° 48'00" LS dan 105° 05'06"-105° 07'05" BT. Potensi Teluk Kiluan ini sebagai kawasan pariwisata telah menaruh minat para akademisi untuk melakukan penelitian di daerah ini. Dari hasil penelusuran kegiatan penelitian di Teluk Kiluan ini didapatkan beberapa kajian yang telah dilakukan dari segi potensi ekonomi dari pariwisata, yang dilakukan oleh Hadisaputra (2012) dan Herawati (2014) serta dari sisi geofisika dan lingkungan pesisir perairan Teluk Kiluan oleh Lukman *et al.* (2015).

Pariwisata di Propinsi Lampung mengalami peningkatan kualitas wisata, Hal ini terlihat pada data jumlah wisatawan yang mengunjungi Provinsi Lampung pada tahun 2015 sebesar 5.645.710 wisatawan dengan rincian wisatawan mancanegara sebanyak 114.907 orang dan wisatawan domestik sebanyak 5.530.803 wisatawan. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya berjumlah 4.422.716 wisatawan. Sektor pariwisata di Provinsi Lampung pada tahun 2013 menyumbang 2.99 T rupiah pada produk domestik regional bruto (PDRB) atau sebesar 1.82% terhadap PDRB. Hal ini tentu saja harus terus ditingkatkan. Salah satu kawasan wisata unggulan Provinsi Lampung yakni Teluk Kiluan yang memiliki potensi wisata bahari harus mampu memberikan kontribusi bagi Lampung.

Hadirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuat kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir mengalami perubahan. Kewenangan yang berubah, yang harus terima oleh pemerintah kabupaten dan provinsi membuat perubahan kelembagaan dalam pengelolaan wilayah pesisir mengalami pergeseran, sehingga perlu dikaji kelembagaan yang tepat dalam mengatur pengelolaan Teluk Kiluan agar tercapai tujuan bersama. Sebagaimana pendapat Kartodihardjo *et al.* (2004) dalam Nurrofi *et al.* (2017) bahwa kelembagaan ditetapkan untuk mengarahkan perilaku individu dan masyarakat agar sejalan dengan tujuan publik yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung percepatan pemanfaatan wilayah pesisir Teluk Kiluan sebagai kawasan pariwisata, maka diperlukan adanya wadah, aturan dan struktur yang jelas atas tugas, fungsi dan koordinator pengelolaan dengan anggota semua instansi dan lembaga masyarakat yang mempunyai kegiatan di wilayah pesisir dan laut, yang memiliki ciri-ciri produktivitas dan kelestarian. Berdasarkan sudut pandang kelembagaan, kondisi tidak optimalnya pengelolaan sumber daya disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar sektor yang menyebabkan program dan kegiatan belum berorientasi pada pencapaian tujuan bersama (Nurrofi *et al.* 2017). Secara teoretis, kewenangan sektoral sebenarnya tidak perlu menimbulkan permasalahan, apalagi sampai menimbulkan benturan kepentingan. Jenis-jenis kegiatan setiap sektor sudah ditetapkan batasannya oleh peraturan perundang-undangan (Diraputra, 2000).

Pembentukan suatu wadah koordinasi yang bersifat terpadu antar instansi daerah serta antara pusat dan daerah adalah untuk mengurangi tumpang tindih pemanfaatan dan memelihara kelestarian lingkungan Teluk Kiluan sebagai kawasan konservasi, yang dimanfaatkan sebagai daerah pariwisata yang berkelanjutan. Penerapan konsep keberlanjutan dalam pariwisata tidak lain adalah memberikan dampak positif atau manfaat terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat lokal lingkungan sosial maupun budaya di wilayah tersebut (Nurhasanah *et al.* 2017). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis desain kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir Teluk Kiluan sebagai kawasan pariwisata yang mengarah kepada pengelolaan mandiri oleh desa.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2017, dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan terus menerus dari tahap perumusan masalah, pengumpulan data hingga proses analisis. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Proses pengumpulan data dikumpulkan dengan instrumen yang digunakan adalah observasi dan wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi dari *stakeholders* dan juga studi pustaka atau literatur. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan. Responden dan narasumber dalam kajian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus, Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus, Pemerhati Wilayah Pesisir Lampung, Masyarakat Desa Pesisir Wilayah Teluk Kiluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teluk Kiluan sebagai Daerah Konservasi

Wilayah pesisir Teluk Kiluan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan pemanfaatannya sebagai kawasan pariwisata unggulan di Provinsi Lampung harus memenuhi beberapa dasar dalam pembentukan suatu kelembagaan pengelolaan yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Sambali *et al.* (2014) mengemukakan bahwa kawasan

konservasi sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam, yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan. Sumber daya alam sangat berperan dalam menunjang perekonomian nasional, sehingga mempunyai peran sebagai penopang sistem kehidupan dan modal pertumbuhan ekonomi.

Selain memiliki tujuan di bidang perlindungan ekosistem, kawasan konservasi juga dapat dimanfaatkan untuk wisata alam sebagaimana yang dilakukan Taman Nasional Bali Barat. Pengembangan pariwisata di dalam kawasan konservasi dilakukan untuk menggenjot salah satu tujuan pemanfaatan kawasan konservasi, yaitu rekreasi dan pariwisata (Mahmud *et. al.* 2016).

Sebagai kawasan konservasi, maka kelembagaan yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain sebagai kawasan konservasi, penyusunan kelembagaan yang efektif juga harus memperhatikan pemanfaatan lainnya, dalam hal ini sebagai kawasan pariwisata. Sebagaimana menurut Jusman (2017), pengelolaan pesisir dipandang sebagai suatu sistem pengelolaan komprehensif, yang meliputi *input*, manajemen dan *output*. *Input* tersebut berupa kepentingan masyarakat (private dan publik), berbagai kebijakan pengelolaan kelautan, tindakan pemerintah, masyarakat, swasta atau lembaga usaha lainnya. Manajemen berupa manajemen potensi masyarakat (*stakeholders*) dan sistem kelembagaan (organisasi pemerintah dan non pemerintah). Adapun *output* tersebut berupa dampak negatif atau positif dari kegiatan pengelolaan pesisir.

Selama ini pemangku kepentingan atau aktor yang terlibat dalam kontestasi sektoral, menempatkan sumber daya pesisir dan laut semata-mata sebagai komoditas ekonomi dan mengabaikan fungsinya sebagai daya dukung lingkungan pesisir. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dengan tujuan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan fungsi daya dukung lingkungan sebagai daya dukung kehidupan akan berakibat terganggu dan rusaknya keseimbangan keseluruhan ekosistem pesisir, yang akhirnya akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat (Mujiyo *et al.*, 2016).

Pendapat lain terkait dengan pelaksanaan tata kelola sumber daya lebih didasarkan pertimbangan teknis, kepentingan ekonomi, administrasi politik pemerintahan dan wilayah kekuasaan/administratif daripada perbaikan kesejahteraan rakyat. Padahal karakteristik sumber daya pesisir tidak bisa dibagi-bagikan berdasarkan unit administratif pemerintahan. (Mujiyo *et al.*, 2016). Sehingga didalam penyusunan kelembagaan pengelolaan Teluk Kiluan harus memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk mencapai pemanfaatan yang optimal. Pengembangan suatu sektor hendaknya dilakukan secara terintegrasi, dimana pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan masyarakat maupun pemerintah daerah (Taslim *et al.*, 2013).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu yang muncul dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut ini, dibutuhkan suatu model intervensi, kolaboratif dan fasilitas yang memadukan antara unsur masyarakat pengguna (kelompok nelayan, pengusaha perikanan, dan lain-lain), pemerintah dan dunia swasta untuk menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut (Jusman. 2017).

Desain kelembagaan yang akan disusun berawal dari pengelolaan kawasan konservasi terlebih dahulu, kemudian akan dipersempit sesuai dengan pemanfaatannya sebagai daerah pariwisata. Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), yang kini bernama Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, telah mengeluarkan panduan kelembagaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau - pulau kecil. Terdapat beberapa indikator yang telah ditetapkan dalam menentukan peringkat suatu kawasan konservasi, yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator dalam Menentukan Kriteria Kawasan Konservasi

	Peringkat	Kriteria
Merah (1)	Kawasan konservasi di inisiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan inisiasi - Identifikasi dan inventaris - Pencadangan kawasan
Kuning (2)	Kawasan konservasi didirikan	<ul style="list-style-type: none"> - Unit organisasi pengelola dengan SDM - Rencana pengelolaan dan zonasi - Saranan dan prasarana pendukung pengelolaan - Dukungan pembiayaan pengelolaan
Hijau (3)	Kawasan konservasi dikelola minimum	<ul style="list-style-type: none"> - Pengesahan rencana pengelolaan dan zonasi - SOP pengelolaan - Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi - Penetapan kawasan konservasi perairan
Biru (4)	Kawasan Konservasi dikelola optimum	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan batas kawasan - Pelembagaan - Pengelolaan sumber daya kawasan - Pengelolaan sosial ekonomi dan budaya
Emas (5)	Kawasan konservasi mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesejahteraan masyarakat - Pendanaan berkelanjutan

Sumber: Ditjen KP3K 2014

Ditjen KP3K di dalam penyusunan pedoman kelembagaan memberikan arahan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan prioritas pengembangan pengelolaan efektif. Pedoman ini merencanakan kegiatan peningkatan kinerja serta perangkat evaluasinya. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai koordinator pengelolaan kawasan Teluk Kiluan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan dan Sekitarnya Tahun 2016-2036 dapat merujuk pada pedoman ini. Kelembagaan yang disusun harus memperhatikan kepentingan bersama dan saling mengisi. Hardjanto *et al* (2012) mengatakan, desain kelembagaan adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan. Selain itu kelembagaan yang akan disusun harus kuat secara legitimasi. Indriana *et al* (2010) mengungkapkan kelembagaan sangat memerlukan dukungan dari kelembagaan sektor publik seperti instansi pemerintah.

Ditjen KP3K juga mengeluarkan pedoman teknis evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (E-KKP3K) dalam rangka pengelolaan kawasan secara berkelanjutan, yang membatasi ruang lingkup dari tiga aspek yakni 1) tata kelola, 2) sumber daya, dan 3) sosial ekonomi budaya yang dapat uraikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tiga Aspek Teknis dalam Strategi dan Program Kegiatan

Aspek	Strategi dan Program Kegiatan
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sumber daya manusia - Penata kelola kelembagaan - Peningkatan kapasitas infrastruktur - Penyusunan peraturan pengelolaan Kawasan - Pengembangan organisasi/kelembagaan Masyarakat - Pengembangan kemitraan - Pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan - Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan, dan - Monitoring dan evaluasi
Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan habitat dan populasi ikan - Rehabilitasi habitat dan populasi ikan - Penelitian dan pengembangan - Pemanfaatan SDI

Aspek	Strategi dan Program Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata alam dan asa lingkungan - Pengawasan dan pengendalian, dan - Monitoring dan evaluasi
Sosial Ekonomi & Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sosial ekonomi masyarakat - Pemberdayaan masyarakat - Pelestarian adat dan budaya, dan - Monitoring dan evaluasi

Sumber: Ditjen KP3K 2014

Kawasan Teluk Kiluan, dengan melihat indikator yang dijelaskan sebelumnya, merupakan daerah konservasi inisiasi yang diajukan oleh Kabupaten Tanggamus, melalui Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.399/32/11/2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan dan Sekitarnya di Kabupaten Tanggamus. Kawasan ini berada pada level merah dimana pada tingkat ini belum ada unit organisasi pengelola. Tidak adanya unit pengelola dapat berarti belum ada SDM pengelola kawasan tersebut. Pada level merah ini, dapat dikatakan sebagai tahapan persiapan unit organisasi pengelola serta sumber daya manusianya. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan dan Sekitarnya Tahun 2016-2036 merupakan kebijakan pimpinan pemerintah daerah dalam upaya menaikkan pada tahap/level selanjutnya, yakni pada level kuning. Dukungan kelembagaan di titik beratkan pada mekanisme pengaturan (*rules of the game*), baik dari dimensi yang bersifat regulatif (peraturan perundang-undangan), bersifat normatif (kesepakatan-kesepakatan), maupun bersifat pengetahuan budaya lokal masyarakat (Scott 2008 dalam Indriana *et al*, 2010).


Pengelolaan Mandiri

Pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaan kewenangan tersebut hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh desa.

Kewenangan tersebut bisa dikatakan bahwa Pekon Kiluan Negeri dapat melakukan pengelolaan mandiri atas sumber daya alam yang dimilikinya berupa potensi alam untuk kegiatan wisata yang telah dilakukan hingga saat ini. Pengelolaan ini dapat didukung oleh adanya peran dan dukungan dari masyarakat Kiluan Negeri sendiri yang secara sadar dan aktif melakukan pengelolaan potensi wisata secara partisipasi interaktif. Pengelolaan ini tidak harus dilakukan oleh instansi atau lembaga pemerintahan daerah, seperti Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, yang secara khusus memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelolaan taman wisata perairan Teluk Kiluan, sebagaimana Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2016. Pemerintah provinsi dapat menugaskan langsung kepada desa untuk melakukan pengelolaan wilayahnya sendiri secara mandiri. Pekon (Desa) Kiluan Negeri dapat melakukan pengelolaan sendiri dengan kelembagaan desa. Pengembangan kelembagaan di tingkat lokal dapat dilakukan dengan

membangun sistem jejaring kerja sama dan sinergi. Sebagaimana hasil kajian Firdaus & Sari (2010) mengatakan dalam pengelolaan lubuk larangan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Konsep awalnya yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya Lubuk Panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Contoh tersebut memberikan pandangan bahwa bagaimana masyarakat secara mandiri mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraannya. Pengembangan kelembagaan tersebut mengacu pada proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada (Masithoh *et al.*, 2009)

Hal ini juga disebutkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 20 ayat 1 poin c menyebutkan bahwa urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dapat diselenggarakan dengan cara menugaskan ke desa. Hal ini juga disinggung pada Bab Desa yakni pada pasal 372 ayat 1 dimana pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada desa. Tentu saja di dalam syarat dan tata cara pelimpahan kewenangan pengelolaan suatu wilayah kepada desa perlu suatu peraturan turunan dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Agar di dalam penerapan tidak terjadi kesalahan, hak pengelolaan penuh, dan terjadi kericuhan sosial sendiri di desa tersebut. Skema atas dasar pengelolaan secara mandiri dalam pengelolaan wilayah Teluk Kiluan pada Gambar 1.



Gambar 1. Dasar Pengelolaan secara Mandiri Wilayah Teluk Kiluan

Hasil wawancara dengan instansi terkait pemahaman dan pemikiran tersebut merupakan rencana ke depan di dalam pengelolaan wilayah pesisir Teluk Kiluan. Pengelolaan akan diserahkan secara langsung kepada Pekon (Desa) Kiluan Negeri, agar pengelolaan dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan masyarakat dapat menikmati hasilnya secara adil dan merata. Hal ini juga didukung oleh akan dibentuknya Badan usaha milik desa (BUMDes) dari anggaran dana desa, sehingga secara lembaga pengelola sudah berdasarkan hukum. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, yang bersifat memfasilitasi, mendorong dan mengawasi kegiatan tersebut dengan tetap melakukan pemberdayaan dan pendampingan. Secara hukum pelimpahan kewenangan pengelolaan wisata Teluk Kiluan belum ada, akan tetapi arah dan tujuan bersama sudah mengarah kepada hal tersebut yaitu pelimpahan pengelolaan langsung kepada Pekon Kiluan Negeri.

Melalui pengelolaan mandiri ini, maka peran pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah. Menurut Syarief (2010) dalam Darsono *et al.*

(2015) memberdayakan masyarakat pesisir tidak seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya karena di dalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat, antara lain masyarakat nelayan tangkap, nelayan pengumpul/bakul, nelayan buruh, nelayan tambak, petani, dan pelaku usaha pariwisata. Masing-masing kelompok masyarakat tersebut memerlukan pendekatan yang berbeda, sehingga program pemberdayaan masyarakat pesisir harus didesain dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara wilayah pesisir satu dengan yang lain. Kemudian Nurhasanah *et al* (2017) mengungkapkan, pemberdayaan masyarakat merupakan solusi yang tepat dalam penanganan lingkungan yang baik, dimana ketika mereka telah sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan habitat pesisir di sekeliling mereka, mereka akan merasakan sendiri manfaat lebih yang didapat mereka terima dari upaya melestarikan lingkungan pesisir tersebut.

Konsep pengelolaan wisata di Teluk Kiluan menggunakan konsep ekowisata, dimana masyarakat telah memahami batasan daya dukung lingkungan dalam pemanfaatannya. Partisipasi masyarakat sangat penting tumbuh dari diri sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Mussadun *et al* (2011) bahwa partisipasi masyarakat hendaknya timbul melalui peningkatan kesadaran pemahaman tentang arti pentingnya memiliki rasa tanggung jawab bersama dengan pemerintah dan pihak lain untuk mencapai pemanfaatan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan, sesuai dengan daya dukung dan kelestarian lingkungan. Agar pengelolaan ini cepat tercapai, maka perlu suatu paham kebersamaan atas perencanaan pengelolaan Teluk Kiluan yang memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah Teluk Kiluan, Perencanaan harus melihat keberlanjutan ke depan dan untuk kemakmuran bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat Rustiadi *et al*. (2011) yang mengatakan, perencanaan pengembangan wilayah harus memiliki sifat: 1). berorientasi kewilayahan, 2) futuristic, dan 3) berorientasi publik. Pekon Kiluan Negeri dapat menjadi magnet perkembangan wilayah pesisir di wilayah tersebut, yang harus mencakup aspek sumber daya secara keseluruhan serta interaksi dan interelasi antara wilayah, yang lebih menekan kepada ke berpihakan kepada publik, agar ekonomi publik berperan sangat besar.

Kegiatan pariwisata yang dikelola mandiri oleh masyarakat harus berasal dari dan untuk masyarakat Teluk Kiluan. Hijriyati & Mardiana (2014) mengungkapkan, ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif masyarakat. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Pola ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan, yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola. Adanya pola ekowisata berbasis masyarakat bukan berarti masyarakat akan menjalankan usaha ekowisata sendiri. Semakin baik koordinasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah maka semakin efektif dan optimal penyelenggaraan pariwisata yang berkelanjutan (Nurhasanah *et al*, 2017). Namun penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat tidak akan cukup tanpa diikuti oleh pembentukan otoritas dan hak legal yang tepat (Ratner, 2006 dalam Taryono *et al*, 2016).

Desain Kelembagaan Pengelolaan

Kelembagaan yang diharapkan adalah kelembagaan yang mampu untuk mempercepat dan memperkuat pengembangan wilayah Teluk Kiluan. Halimatusadiah *et al*. (2012) mengatakan Pembentukan kelembagaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum harus didasari pada komitmen bersama dalam pencapaian tujuan. Akan terbangun komunikasi dan jejaring kerja antara pemangku kepentingan dan pengelola DAS. Merunut

atas hasil kajian yang dilakukan di DAS Citarum maka didalam mendesain kelembagaan Pengelolaan Teluk Kiluan harus berdasarkan komitmen dan tujuan yang sama.

UU Pemerintah Daerah memberikan kewenangan desa untuk dapat melakukan pengelolaan secara mandiri di wilayah Teluk Kiluan, dengan diberikan kewenangan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Ini sejalan dengan UU Desa yang menjelaskan juga bahwa pemerintah provinsi dapat memberikan kewenangan pengelolaan wilayah langsung kepada desa. Melihat regulasi yang memayungi hal tersebut, maka dalam pembentukan kelembagaan menurut UU kepariwisataan menyebutkan ada tiga komponen utama dalam pengelolaan suatu wilayah wisata, yakni: 1) Pemerintah Daerah, 2) swasta/investor, dan 3) masyarakat. Menurut Suhana (2008), komponen yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem kelembagaan adalah: 1) aspek batasan kewenangan, 2) aspek kepemilikan, dan 3) aturan representatif. Ketiga komponen tersebut dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi wilayah, keadilan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Lebih lanjut Suhana (2008) juga mengatakan, untuk mewadahi kepentingan masing-masing aktor yang terlibat maka perlu diperhatikan tiga unsur, yakni: 1) format lembaga, 2) mekanisme pengambilan keputusan, dan 3) kewenangan lembaga/institusi.

Kepentingan antar sektor dalam pengelolaan suatu wilayah tentu saja harus di akomodir. Kelembagaan yang dibuat harus mewadahi kepentingan antar sektor/kepentingan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Sholahuddin (2001) dalam Sambali *et al.* (2014) mengatakan, lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan harus memperhatikan tiga aspek, yaitu 1) aspek struktur organisasi yang fleksibel dalam menghadapi kondisi tertentu dan mampu untuk menyesuaikan terhadap lingkungan yang dihadapi, 2) aspek kejelasan fungsi dari setiap lembaga berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, dan 3) aspek tata nilai atau norma, dimana dalam setiap organisasi harus mempunyai tata nilai yang dipatuhi oleh elemen-elemen dalam organisasi. Hal ini dikuatkan oleh Suhana (2008), yang mengungkapkan ada tiga hal utama yang perlu disusun dalam kelembagaan agar mendapatkan kesepakatan bersama antar sektor yaitu:

1. Format lembaga

Struktur lembaga harus disusun dengan proporsional, yang terwakili dari aktor yang terlibat, Kepentingan tersebut harus merepresentasikan dalam konfigurasi keanggotaan lembaga.

2. Mekanisme pengambilan keputusan

Sebagai suatu lembaga yang melibatkan multi kepentingan, maka mekanisme pengambilan keputusan dapat berupa musyawarah mufakat, pemungutan suara atau kombinasi keduanya

3. Kewenangan lembaga

Kewenangan dari lembaga juga harus disepakati, di antaranya pemetaan wilayah kewenangan, identifikasi potensi sumber daya alam, sosial, perumusan kerangka kebijakan pengembangan kawasan serta mekanisme menghadapi konflik.

Efektivitas kelembagaan ditentukan oleh efektivitas interaksi sosial yang terjadi, yang mencakup partisipasi dalam proses pembuatan peraturan, sehingga menimbulkan rasa memiliki peraturan tersebut serta komunikasi, informasi, interpretasi dan pemaknaan isi peraturan berlangsung, yang melibatkan pengetahuan dan pengalaman maupun jaringan kekuasaan (*web of power*) yang telah ada di masyarakat (Ribot & Peluso, 2003 dalam Suharti *et al.*, 2016). Sehingga di dalam penyusunan desain kelembagaan ini juga harus memperhatikan legitimasi dari kelembagaan ini, dimana menurut Scott (1995) dalam Taryono *et al.* (2016) persoalan legitimasi baik politik, saintifik, regulasi dan moral;

memerlukan instrumen tata kelola kelembagaan). Instrumen ini merupakan pilar kelembagaan yang harus dilihat sebagai faktor yang mendukung kemantapan kelembagaan yang esensial mencakup aturan (*rules*), norma (*norms*), dan pengetahuan (*knowledge*). Hal ini dikuatkan oleh Jentoft (2004) dalam Taryono *et al.* (2016) yang mengatakan, pilar kelembagaan yakni regulatif, normatif dan kognisi. Lebih lanjut dikatakan juga Legitimasi kelembagaan merupakan insentif normatif (Wang & Yang, 2013 dalam Taryono *et al.*, 2016), bagi masyarakat untuk membangun kepercayaan dan perubahan kelembagaan (Taryono *et al.*, 2016).


Desain kelembagaan yang disusun, selain memperhatikan legitimasi dari kelembagaan tersebut, juga memperhatikan pilar regulasi, normatif dan kognisi. Pada pilar regulatif, kelembagaan harus dilihat secara utuh menjadi proses, bentuk dan isinya. Bagaimana proses regulasi dihasilkan, siapa yang berhak, dalam bentuk apa dan apa saja aturan tersebut menjadi perhatian yang sangat kuat dalam kelembagaan. Secara praktis, bisa digunakan pendekatan tingkatan keputusan mulai dari keputusan kolektif dan keputusan operasional (Ostrom, 1999; Rudd, 2004 dalam Taryono *et al.*, 2016).

Bila pilar regulatif ini kuat, maka kelembagaan cenderung kuat (*robust*) dan legitimasi. Regulasi disamping pengaturan juga merumuskan sanksi dan pengawasan yang akan diberikan, karena tingginya relasi antara sanksi dan kepatuhan (Karper & Lopes, 2014 dalam Taryono *et al.*, 2016), di mana pengawasan dan sanksi akan meningkatkan kepatuhan dalam kelembagaan.

Pilar normatif merupakan panduan perilaku kolektif, yang bukan hanya perhitungan biaya-manfaat, tetapi menjadi standar perilaku dan nilai bagi seluruh anggota (sektor). Sehingga kepatuhan menjadi batas etis tidak etis untuk dilakukan (Jentoft, 2004 dalam Taryono *et al.*, 2016), di samping pilar regulatif dan normatif, juga memerlukan pilar pengetahuan atau mentalitas (kognisi). Proses meningkatkan kapasitas pemahaman sebagai langkah awal penyadaran menjadi sangat penting, yang membingkai keseluruhan elemen kelembagaan baik politis, saintifik, regulatif maupun moralitas. Oleh karenanya, proses-proses edukasi melalui penyuluhan, kursus, kampanye masyarakat dan kegiatan lain yang bertujuan sama perlu dilakukan. Kegagalan dalam membangun pemahaman ini dapat juga berimbas pada konflik pemaknaan (Hasim *et al.*, 2013 dalam Taryono *et al.*, 2016) terutama tentang wilayah perairan yang ter demarkasi (*demarcated area*).

Desain kelembagaan pengelolaan Teluk Kiluan, selain dilihat atau didasari atas pilar-pilar tersebut, juga harus memperhatikan sosial budaya yang berkembang di wilayah tersebut, dalam hal ini daerah pesisir desa terpencil, sebagaimana menurut Taryono *et al.* (2016), yang menyangkut dimensi yang luas mulai dari religi sampai rujukan pembenaran. Karena kelembagaan bukan hanya diukur dengan performa instrumennya, tetapi juga oleh nilai-nilai moralnya. Ketika persepsi regulatif sudah tertransformasikan dalam persepsi normatif, maka penegakan peraturan bukan lagi persoalan individual tetapi menjadi bagian dari kebutuhan kolektif.

Berdasarkan berbagai analisis sebelumnya dan melihat Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan dan Sekitarnya Tahun 2016-2036, maka rekomendasi desain kelembagaan pengelolaan wilayah Teluk Kiluan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Desain kelembagaan Pengelolaan Teluk Kiluan

Pada desain kelembagaan ini, terlihat peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai koordinator, sebagaimana sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Gubernur No 60 Tahun 2016, sudah memberikan panduan dalam perencanaan pengembangan wilayah Teluk Kiluan dan sekitarnya tahun 2016-2036, dengan melakukan koordinasi dengan lembaga/dinas terkait pengelolaan Teluk Kiluan, konsultasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta negosiasi dengan pihak swasta atau investor yang tertarik dengan potensi Teluk Kiluan. Pembentukan UPT berdasarkan regional dilakukan untuk mempermudah pengelolaan wilayah pesisir dan monitoring serta evaluasinya. UPT yang dimaksud adalah unit pengelola pesisir pada regional yang telah ditetapkan dan bertugas untuk melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan pada regional tersebut dan juga sebagai pelaksana kegiatan hingga pengawasan. Lingkup kerjanya adalah konservasi dan pemanfaatannya disesuaikan dengan potensi yang ada pada wilayah kerja masing-masing. UPT ini juga mengawasi wilayah yang diberi mandat untuk pengelolaan pesisir secara mandiri. Pekon Kiluan Negeri yang dapat diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan wilayah Teluk Kiluan secara mandiri berada dalam wilayah kerja UPT Regional dua. Pekon Kiluan Negeri bersama pemerintah pekan dan kelompok masyarakat melakukan koordinasi dan melimpahkan pengelolaan kepada badan usaha milik desa.

Desain kelembagaan yang disusun terbagi atas dua level. Pertama adalah level pengambil kebijakan. Level ini dilakukan oleh instansi formal pemerintah dalam merumuskan serta mengeluarkan kebijakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan Teluk Kiluan. Level kedua adalah level aksi yang berperan sebagai penerjemah kebijakan yang telah dikeluarkan dan mengimplementasikan dalam bentuk aksi nyata bersama dengan

masyarakat sebagai pengelola Teluk Kiluan sebagai kawasan pariwisata. Kelembagaan yang dibentuk ini harus merumuskan aturan atau norma bagi setiap lembaga/instansi terkait dan pengelola Teluk Kiluan, agar terjadi interaksi dan akselerasi yang berjalan dengan baik serta menghindari terjadi konflik kepentingan yang muncul dikemudian hari.

Berdasarkan kajian ini maka desain kelembagaan yang dimaksud diatas adalah disesuaikan dengan pengelolaan Teluk Kiluan sebagai kawasan pariwisata, sehingga payung hukum serta dinas/lembaga yang dominan utama atau terkait langsung dalam pengelolaan Teluk Kiluan. Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan dalam menerima konsultasi dari Provinsi Lampung dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan secara umum dan informasi kegiatan secara nasional. Investor yang akan melakukan investasi ke Teluk Kiluan melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, yang dikoordinasikan juga dengan dinas terkait. Tiap-tiap aktor mempunyai peranan dan saling adanya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini terlihat dengan adanya interaksi antar masing-masing aktor di dalam atribut itu sendiri, maupun adanya interaksi antara aktor diantara satu atribut dengan atribut lainnya (Marasabessy & Najamuddin, 2015). Peran pokok dari masing – masing dinas/lembaga terkait pengelolaan wilayah Teluk Kiluan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Peran Pokok Dinas/Lembaga Terkait Pengelolaan Teluk Kiluan

No	Dinas/Lembaga	Peran Pokok
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator pengelolaan - Menyusun perencanaan pengelolaan - Menjaga kelembagaan pengelolaan - Berkoordinasi dengan pusat (KKP) dan investasi Pesisir - Monitoring dan evaluasi pengelolaan
2	Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana prasarana pariwisata - Pelatihan tingkat lanjut SDM masyarakat pengelola - Promosi destinasi wisata nasional & Internasional - Pelestarian sosial budaya lokal
3	Bappeda Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi dengan perencanaan pusat - Sinkronisasi dengan perencanaan Provinsi Lampung
4	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Infrastruktur penunjang kawasan kewenangan provinsi
5	Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan nelayan tangkap - Pembinaan pembudidaya dan pengolahan hasil perikanan - Pemberdayaan masyarakat pesisir
6	Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan tingkat awal SDM masyarakat pengelola - Promosi destinasi wisata daerah - Pelestarian sosial budaya lokal - Pemberdayaan kelompok sadar wisata (POKDARWIS)
7	Bappeda Kabupaten Tanggamus	<ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi dengan perencanaan Provinsi Lampung - Sinkronisasi dengan perencanaan Kabupaten Tanggamu
8	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Infrastruktur penunjang kawasan kewenangan kabupaten
9	Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian sosial, ekonomi, budaya, ekologi - Pengabdian masyarakat
10	LSM/Pemerhati Wilayah Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring pengelolaan - Masukan dalam pengembangan wilayah
11	Polisi air Polda Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan & ketertiban wilayah pesisir Teluk Kiluan - Pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)

Sumber: Data diolah 2017 (Primer dan Sekunder)

Sebagaimana pengertian Unit Pelaksana Teknis (UPT) oleh Suropto (2011) UPT adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu. Mandiri yang dimaksud adalah diberikannya kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri serta terpisah dari induk organisasi. Secara umum, tugas UPT adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. UPT pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pelaksanaan pengelolaan sumber daya pesisir. UPT ini melaksanakan teknis operasional dan teknis penunjang yang bersifat strategis. Pembentukan UPT dimulai dari yang paling efisien yang akan berkembang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi dan peran, unit organisasi (UPT regional) dapat direncanakan pada tahap/level kuning sebagaimana yang dikategorikan oleh Ditjen KP3K. Setiap UPT yang dibentuk minimal pengelolanya berjumlah lima orang, yaitu Ketua/kepala, Bidang tata Usaha (1 orang), pelaksana operasional (tiga orang terdiri kepala bidang operasional, Sub bidang potensi, dan sub bidang konservasi & rehabilitasi). Sarana Prasarana utama yang harus diadakan adalah kendaraan operasional darat dan laut, gedung UPT dan Perlengkapan kantor. UPT ini bisa merupakan gabungan dari setiap instansi terkait. Pembentukan UPT Regional dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Anggaran dan pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga UPT berada dibawah pengawasan dari DKP Provinsi Lampung. Sumber daya manusia yang ditempatkan dapat berasal dari dinas terkait, yang ditugaskan pada UPT pengelolaan wilayah pesisir. Penjabaran Tugas dan Fungsi (Tusi) atas UPT yang dibentuk dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tugas dan Fungsi UPT Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil

No	Uraian	Penjelasan
1	Tugas	Melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir meliputi daratan dan lautan (12 mil) selain minyak dan gas bumi, dalam hal perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pembinaan sumber daya pesisir.
2	Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan dan data bagi penyusunan program kerja 2. Pelaksanaan perlindungan (konservasi) pesisir 3. Pelaksanaan pelestarian dan rehabilitasi wilayah pesisir 4. Pelaksanaan Pengawasan sumber daya pesisir 5. Pelaksanaan pemanfaatan potensi sumber daya pesisir 6. Fasilitas penataan ruang pesisir dan laut 7. Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat pesisir

Sumber: Data diolah 2017 (Primer dan Sekunder)

Struktur organisasi dan sumber daya manusia yang bertugas sesuai dengan kategori Kuning (Ditjen KP3K) adalah minimal berjumlah lima orang dengan tugas utama masing - masing struktur dalam unit organisasi pengelola dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tugas Jabatan Struktural Rencana UPT Pengelolaan

No	Jabatan	Tugas
1	Ketua/Kepala UPT	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelayanan di bidang kelautan, perikanan, pariwisata dan bidang lain sesuai Pemanfaatan wilayahnya - Melakukan pemantauan dan pelaporan - Membina dan mengoordinasikan struktur organisasi - Koordinasi antar sektor tahap pelaksanaan kegiatan - Pembinaan kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
2	Bidang Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Kesekretariatan/administrasi UPT - Keuangan

No	Jabatan	Tugas
		<ul style="list-style-type: none"> - Kepegawaian - Sarana dan Prasarana UPT
3	Bidang Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoordinasikan bidang potensi dan konservasi - Penyusunan pelaporan - Penyusunan program kerja bidang
4	Sub bidang Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kepada potensi pesisir (pariwisata, perhubungan, tambang, nelayan) - Penyiapan data potensi dan pemanfaatan pesisir - Penyiapan bahan atas jasa kelautan dan pesisir - Pembinaan masyarakat pesisir - Monitoring dan evaluasi
5	Sub bidang Konservasi & Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dibidang konservasi dan rehabilitasi - Penyiapan data dan bahan informasi regional 2 kegiatan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil - Koordinasi pelaksanaan konservasi dengan unit kerja terkait - Menyusun dan menyampaikan pertimbangan atas pelanggaran kawasan konservasi - Rehabilitasi ekosistem pesisir - Monitoring dan evaluasi

Sumber: Data diolah 2017 (Primer dan Sekunder)

Unit organisasi dalam kelembagaan pengelolaan Teluk Kiluan diharapkan dapat segera mencapai pada level emas. Harapan ini tentu saja harus sebagai motivasi dalam pengembangan wilayah Teluk Kiluan. Pengertian level emas menurut Ditjen KP3K adalah unit organisasi pengelola yang telah optimum dan mandiri. Level ini masuk pada tingkatan sustainable yang artinya dapat melaksanakan kemitraan dengan baik dan mandiri dan berdampak positif kepada masyarakat.

Pemerintah Pekon Kiluan Negeri, dalam hal ini sebagai calon penerima mandat kewenangan pengelolaan wilayah Teluk Kiluan, melakukan koordinasi dengan lembaga Pekon (Desa) di dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah Teluk Kiluan. Bersama dengan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), kelompok sadar wisata (POKDARWIS), kelompok nelayan, dan masyarakat Pekon Kiluan Negeri bersama dalam Badan HIPPUN Pemukiman (BHP) melakukan musyawarah dalam pelaksanaan pengelolaan, yang diarahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan memberikan aturan, norma dan wadah yang jelas dan mudah diterapkan. BUMDes terbentuk sesuai dengan aturan dan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada, sehingga secara hukum, struktur, aturan/norma sah dan mengikat.

BUMDes Pekon (Desa) Kiluan Negeri

Sebagaimana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan desa, yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini menegaskan bahwa desa dituntut untuk dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam dan keuangannya secara mandiri. UU tentang desa ini juga menjabarkan BUMDesa, yakni pada pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDesa, pasal 88 mengenai pendirian BUMDes, pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDes dan pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Keberadaan dan tata kelola BUMDes semakin diperjelas dengan adanya Permen Desa No.

4/2015 mengenai BUMDes. Permendes ini menjelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes.

Tingkat Partisipasi masyarakat Pekon Kiluan Negeri dirasa sudah sangat baik. Salah satu faktor kriteria tersebut adalah telah disahkannya tiga buah peraturan desa mengenai kelestarian terumbu karang, mangrove dan kontribusi tiket wisata. Keterkaitan antar wilayah di Teluk Kiluan, yakni antara Pekon Kiluan Negeri dan desa-desa sekitar harus diperhatikan agar pengembangan pembangunan wilayah di Teluk Kiluan dapat berjalan dengan merata.

Pekon Kiluan Negeri dalam usahanya melakukan pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan potensi yang dimiliki, termasuk juga peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam BUMDes agar kegiatan pengelolaan sumber daya oleh BUM Pekon Kiluan Negeri dapat diperoleh dengan optimal. Ada lima unit usaha yang patut ada dalam struktur BUMDesa yakni unit usaha perikanan tangkap, unit usaha pengolahan hasil perikanan, unit usaha hasil pertanian dan unit usaha pengolahan hasil pertanian serta unit usaha pariwisata.

KESIMPULAN

Desain kelembagaan pengelolaan Teluk Kiluan terdiri dari dua level, yaitu level pengambil kebijakan dan level aksi. Desain kelembagaan ini berdasarkan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan keterkaitan antar sektor yang ada. Pada level pengambil kebijakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berperan sebagai koordinator kebijakan, yang berwenang dalam mengkoordinasikan pengelolaan wilayah pesisir Teluk Kiluan. Adapun pada level aksi, UPT Regional dua berperan sebagai koordinator aksi pengelolaan wilayah pesisir Teluk Kiluan. Kelembagaan ini memberikan ruang bagi desa untuk dapat melakukan pengelolaan mandiri potensi pariwisata di Teluk Kiluan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin T, Kepel T.L., Amri S.N. 2013. Analisis Tipologi Wilayah dalam Mendukung Pengembangan Minapolitan di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Tataloka*. 15(2), 129-139.
- Darsono, Purwaningsih, O., Kusumastuti C.T., Triwahana. 2015. Desain Pengelolaan wilayah Pesisir Pantai Berbasis Masyarakat. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Diraputra. 2000. Sistem Hukum dan Kelembagaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan. Prosiding Pelatihan untuk pelatih, Pengolahan wilayah pesisir terpadu. Fakultas hukum. Universitas Padjadjaran.
- Firdaus, M., Sari, Y.D. 2010. Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Sumber Daya Perikanan. (Studi Kasus di Lubuk Larangan Lubuk Panjang Barung-Barung Balantai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat). *Jurnal Bijak dan Riset Sosek KP*. 5(1), 1-18.
- Hadisaputra A.K. 2011. Pengelolaan wilayah pesisir Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus Melalui Pengembangan Ekowisata. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Halimatusadiah S, Dharmawan AH, Mardianan R. 2012. Efektifitas Kelembagaan Partisipatoris di Hulu Daerah Aliran Sungai Citarum. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 06(01), 71-90.
- Hakim, L., Giarsyah, S.N.A., Fahlevy, K. 2015. Pengukuran Parameter Fisik Oseanografi di Teluk Kiluan, Lampung. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB.
- Hardjanto, Hero, Y., Trison, S. 2012. Desain Kelembagaan Usaha Hutan Rakyat untuk Mewujudkan Kelestarian Hutan dan Kelestarian Usaha dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*. 17(2), 103-107.
- Herawati, S. 2014. Analisis Nilai Ekonomi Ekowisata Teluk Kiluan di kabupaten Tanggamus. Bandar Lampung: *Jurnal ESAI*. 8 (3).
- Hijriati dan Mardiana. 2014. Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi Sosial dan Ekonomi di Kampung Batusuhunan, Suka Bumi. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 02(03),146-159.

- Indriana, H., Tonny, F., Pandjaitan, N.K. 2010. Kelembagaan Dalam Sistem Pertanian Padi Sehat. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 06(03), 220-238.
- Jusman. 2017. Perlunya Desain Kebijakan Publik Terhadap Pengolahan Wilayah pesisir. Diunduh pada 24 Agustus 2017. Tersedia pada: <http://sulsel.iskindo.or.id/perlunya-desain-kebijakan-publik-terhadap-pengolahan-wilayah-pesisir/>.
- [KEPBU] Keputusan Bupati Kabupaten Tanggamus, 2014. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.399/32/11/2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan dan Sekitarnya di Kabupaten Tanggamus. Kota agung: Sekda Kabupaten Tanggamus.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009. Pedoman Uraian Tugas dan Fungsi UPT Ditjen KP3K. Jakarta: Dirjen KP3K.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012. Panduan Kelembagaan Kawasan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta: Dirjen KP3K.
- Mahmud, A., Satria, A., Kinseng, R.A. 2016. Teritorialisasi dan Konflik Nelayan di Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 11(1), 45 – 54.
- Marasabessy dan Najamudin. 2015. Analisis Kelembagaan Pengelolaan Sumber daya Perikanan di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Perikanan*. 4 (1), 320-326.
- Masithoh, S., Sumarti, T., Pranadji, T. 2009. Dimensi Kepentingan Pengembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan Lokal. Studi Kasus Program Aksi Mandiri Pangan di Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Trans Disiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. 03(2), 259-272.
- Mujio, Andrianto, L., Soewardi, K., Wardatno, Y. 2016. Analisis Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir: Integrasi Rencana Tata ruang Darat dan Perairan Pesisir. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 4 (2), 139-144.
- Muliyadi. 2013. Konflik Kelembagaan (Benturan kepentingan dan Tumpang Tindih Kewenangan) yang Kemungkinan dapat Terjadi Dalam Pengelolaan wilayah Pesisir dan Bagaimana Cara Mengatasinya Diunduh pada 23 Agustus 2016. Tersedia pada: <https://wartataniaceh.wordpress.com/2013/02/17/konflik-kelembagaan-benturan-kepentingan-dan-tumpang-tindih-kewenangan-yang-kemungkinan-dapat-terjadi-dalam-pengelolaan-wilayah-pesisir-dan-bagaimana-cara-mengatasinya-muliyadi/>
- Mussadun, Fahrudin, A., Kusumastanto, T., Kamal, M.M. 2011. Analisis Persepsi Nelayan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan di Taman Nasional Karimunjawa. *Jurnal Tataloka*. 13 (2), 70-81.
- Nurhasanah, I.S., Alvi, N.N., Persada, C. 2017. Perwujudan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Pulau Pahawang, Pesawaran Provinsi Lampung. *Jurnal Tataloka*. 19 (2), 117-128.
- Pratama, K.N., Murtalaksono, K., Hendrayanto. 2017. Pengembangan Kelembagaan Penggunaan Lahan di DAS Catur Kabupaten Madiun. *Jurnal Tataloka*. 19 (2), 129-141.
- Peraturan Gubernur. 2016. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan dan Sekitarnya Tahun 2016-2036. Bandar Lampung: Sekda Provinsi Lampung.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., Panuju, D.R. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crespent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sambali, H., Yulianda, F., Bengen, D.G., Kamal, M.M. 2014. Analisis Kelembagaan Pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 9 (1), 105 - 113.
- Suhana. 2008. Analisis Ekonomi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sumber daya Ikan Teluk Pelabuhan Ratu Kabupaten Suka bumi. Bogor: IPB.
- Suharti, S., Darusman, D., Nugroho, B., Sundawati, L.. 2016. Kelembagaan dan Perubahan Hak Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Sinjai Timur, Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 4 (2), 165-175.
- Suripto. 2011. Memahami Unit Pelaksana Teknis. PermenPAN No.PER/18/M.PAN/11/2008. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan. LAN.
- Taryono, Soewardi, K., Fachrudin, A., Kamal, M.M., Satria, A. 2016. Tinjauan Legitimasi Kelembagaan Sea-Ranching Di Kepulauan Seribu Jakarta. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 4 (2), 183-191.
- Undang-Undang. 2009. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Undang-Undang. 2014a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Undang-Undang. 2014b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Undang-Undang. 2014c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Undang-Undang. 2014d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretaris Negara.